



PUTUSAN

Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hali ini telah memberikan kuasa kepada Helmax Alex Sebastian Tampubolon, S.H, M.H, dan Recci Murinanda, S.H., M.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum HASTA & PARTNERS, yang beralamat di Prudential Centre 22nd Floor, Jl. Casablanca Raya kav. 88 Jakarta Selatan 12870, email: helmax_alex@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2018, sebagai **“Penggugat”**;

melawan :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register

“Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 26 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat merupakan warga negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga;
2. Tergugat merupakan warga negara Indonesia, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 24 September 1993, pekerjaan karyawan swasta;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/ 44 / IX / 2016;
4. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak yang bunyinya tertera pada Buku Nikah sebagaimana taklik talak pada umumnya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum dan setelah menikah tidak pernah membuat perjanjian kawin/perjanjian pranikah;
6. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, dan juga tidak pernah mengangkat/adopsi atau menjadi wali dari seorang anak;

Adapun yang menjadi alasan-alasan dari Gugatan Perceraian ini diajukan adalah sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

7. Bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dimana perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat

"Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi berdasarkan suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan kasih sayang dan saling menghormati;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu serta berkenalan sekitar bulan Juni 2016, di suatu event music, karena kebetulan keduanya memiliki hobi yang sama di bidang music.
9. Setelah berkenalan dan berkomunikasi secara rutin, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membina hubungan yang lebih serius. Perkenalan tersebut hanya berselang 2 (dua) bulan sebelum perkawinan berlangsung.
10. Bahwa Tergugat menunjukkan keseriusannya dan mengajak Penggugat untuk menikah. Penggugat saat itu melihat Tergugat adalah laki-laki yang baik, serius, berkomitmen serta pernah menempuh pendidikan di pesantren, sehingga membuat Penggugat yakin bahwa Tergugat adalah laki-laki yang tepat untuk menjadi pasangan sehidup semati di dalam suatu ikatan perkawinan.
11. Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan ajakan Tergugat untuk segera menikah kepada kedua orang tua Penggugat, juga memperoleh respon yang positif dan mengizinkan karena melihat Tergugat merupakan laki-laki yang baik, sopan dan sayang kepada Penggugat.
12. Bahwa meskipun dengan perkenalan yang sangat singkat, hanya lebih kurang 2 (dua) bulan saja, akhirnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2016, bertempat di kediaman Penggugat.
13. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sesekali Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di daerah Depok.
14. Bahwa sebelum menikah, Tergugat bekerja di daerah Hayam Wuruk, kemudian Tergugat mengundurkan diri karena diajak oleh ayah Tergugat untuk bekerja di perusahaan tempat ayah Penggugat bekerja.

"Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas dasar rekomendasi ayah Penggugat, Tergugat diterima di perusahaan tersebut dengan jabatan Manager Operasional dengan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
16. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat hanya menerima nafkah untuk keperluan rumah tangga dari Tergugat sejumlah lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau malahan kurang itu pun harus diminta dahulu oleh Penggugat, padahal Penggugat mengetahui jumlah gaji Tergugat setiap bulannya. Namun Penggugat tetap bersabar dan berpikiran positif kalau Tergugat memiliki kebutuhan lainnya.
17. Bahwa Tergugat pada awal perkawinan tidak terlalu terbebani dengan beban biaya rumah tangga, seperti rumah, biaya listrik, air dan makanan sehari hari, karena semua itu ditanggung oleh orang tua Penggugat.
18. Bahwa Tergugat setelah perkawinan memiliki perubahan sikap dan sangat berbeda dengan sikap sebelum menikah dengan Penggugat. Perubahan sebagai mana dimaksud diantaranya :
 - a. Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, padahal jam kantor hanya sampai jam 17.00 WIB, alasannya berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, padahal setelah di cek hal tersebut tidak benar dan ternyata Tergugat sering menemui teman-temannya;
 - b. Saat di rumah, Tergugat jarang berinteraksi dengan keluarga Penggugat, tidak pernah menunjukkan perhatiannya sebagai suami kepada Penggugat dan lebih suka menyendiri dengan bermain game online di ponselnya;
 - c. Bahwa gaji yang Tergugat terima selalu dirasa kurang oleh Tergugat, sehingga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat seringkali berhutang dengan rekan kerja Tergugat, teman-teman kerja, dan Tergugat seringkali ingkar janji membayar hutang tersebut dan Penggugat lah yang sering harus membayarkan hutang-hutang Tergugat tersebut;
 - d. Bahwa Tergugat seringkali menjadikan kebutuhan Penggugat sebagai alasan berhutang, sebagai contoh Penggugat akan check-up ke dokter, lalu Tergugat meminjam uang ke temannya dengan alasan

"Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya check-up Penggugat tersebut, padahal semua biaya dibayar oleh orang tua Penggugat. Hal tersebut diketahui setelah teman Tergugat yang memberi pinjaman tersebut menagih hutangnya ke Penggugat karena Tergugat tidak juga membayar.

19. Bahwa atas sikap dan tindak tanduk Tergugat tersebut, akhir seringkali memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah, sampai-sampai sering di leraí oleh Ibu Penggugat.
20. Bahwa Tergugat pernah mینگat dan pulang kerumah orang tuanya, karena Tergugat beralasan Penggugat tidak menghargai dirinya sebagai suami. Tergugat baru mau kembali pulang kerumah setelah kedua orang tua Penggugat menjemput dan Penggugat mengaku salah. Penggugat selalu mencoba mengalah dan bersabar menghadapi sikap Tergugat demi keutuhan rumah tangga dan karena malu kepada orang tua Penggugat karena selalu bertengkar.
21. Bahwa ternyata hal tersebut tidak membuat sikap Tergugat berubah. Tergugat ternyata malas bekerja, di kantor kebanyakan tidur dan main gitar dan sering kena tegur atasan. Hal tersebut juga membuat malu ayah Penggugat dan kecewa terhadap Tergugat karena ayah Penggugat lah yang merekomendasikan Tergugat untuk berkerja disana.
22. Bahwa perubahan sikap dari Tergugat yang menjadi tempramen, acuh tak acuh, tidak fokus, dan suka berhutang dengan alasan ada kebutuhan mendadak tersebut, mengundang kecurigaan dari Penggugat, apakah Tergugat menggunakan obat-obat terlarang.
23. Bahwa ternyata kecurigaan Penggugat terbukti, pada saat Penggugat mencari informasi ke teman-teman Tergugat, akhirnya baru Penggugat ketahui dimana Tergugat ternyata sering menggunakan narkoba. Tergugat seringkali sebelum masuk kerja dan sepulang kerja mampir di rumah salah seorang teman Tergugat untuk menggunakan narkoba tersebut. Setelah efek dari narkobanya hilang, barulah Tergugat pulang kerumah. Ternyata itu lah sebabnya Tergugat seringkali terlambat masuk kerja.

"Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dari teman Tergugat, Penggugat juga mengetahui kalau Tergugat seringkali menghabiskan uang gaji Tergugat untuk membeli narkoba, bahkan seringkali berhutang kepada teman-teman kerja Tergugat apabila uang Tergugat habis.
25. Bahwa ketika hal tersebut di konfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan malahan marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya.
26. Bahwa saat ini, Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap diri Penggugat, dimana sudah 4 (empat) bulan lebih Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas.
27. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat dengan meminta bantuan dari orang tua Tergugat, namun tidak berhasil, karena orang tua Tergugat juga menyerah dan lebih, memilih berdiam diri saja.
28. Bahwa Penggugat merasa kebiasaan buruk Tergugat yang suka menggunakan narkoba, suka berhutang, dan tempramen tidak dapat lagi ditolerir dan kesabaran Penggugat sudah habis, dan merasa apabila perkawinan dilanjutkan ditakutkan akan mendatangkan dampak yang buruk terhadap diri maupun kondisi psikologis Penggugat .
29. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat, dan merasa ikatan perkawinan sudah tidak dapat dilanjutkan.
30. Bahwa melihat berbagai tekanan psikologis oleh Tergugat akibat dari peristiwa yang dialami oleh Penggugat ini, dapat digolongkan kedalam pengertian tekanan psikologis sebagai salah satu bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 yang berbunyi: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

"Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” ;

31. Bahwa hal-hal yang disampaikan pada poin 29 di atas lebih diperinci lagi pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dijelaskan bahwa: “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a. Kekerasan Fisik; b. Kekerasan Psikis; c. Kekerasan Seksual; atau d. penelantaran rumah tangga” ;
32. Bahwa selain menderita psikis, Penggugat juga mengalami penelantaran rumah tangga seperti yang tertera pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini terlihat dimana Penggugat tidak menerima nafkah yang layak dari Tergugat, padahal Penggugat harus membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat serta memberikan biaya hidup keluarganya;
33. Bahwa kemudian pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Kekerasan Psikis adalah Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, semua hal yang disyaratkan oleh pasal ini terpenuhi oleh keadaan yang dialami oleh Penggugat dan beserta alasan-alasan yang dipaparkan di atas;
34. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini, tentulah sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lain serta segala perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali (Onheelpbare Tweespalt), sehingga sudah cukup menjadi alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

“Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

35. Bahwa Penggugat meminta adanya nafkah dari Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi biaya hidup Penggugat setelah putusnya perkawinan.
36. Bahwa apabila Yth. Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, dalam hal perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Peggugat dan Tergugat, Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyidang, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/ 44 / IX / 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat menanggung nafkah dan biaya hidup Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

"Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk kemudian dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menerbitkan Akta Cerai, sesegera mungkin setelah putusan gugatan aquo berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kebenaran hukum dan mencari nilai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 09 Januari 2019, tanggal 08 Februari 2019, dan tanggal 21 Februari 2019, serta ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita angka 35, dan angka 36, serta petitum angka 3, 4 dan 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

"Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 317410570592xxxx, tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367402111016xxxx, tanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 406/44/IX/2016, tanggal 17 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah

"Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah ekonomi; Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pengugat dan Terguat menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

"Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam membina rumah tangga; Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena masalah hal sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

"Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/ dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan

"Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan/ alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab: Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزرتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi kartu Keluarga), telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum

“Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga dirasakan mulai goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah ekonomi; Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

"Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/ tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cecok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/ kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/ terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai

"Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab:

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا اضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri

"Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

"Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 733.000,00, (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M. E.Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M., E.Sy.

Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,

"Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp. 642.000,00,
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 733.000,00,

(tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

"Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 6203/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)